



**PUTUSAN**

**Nomor: 27/G/2022/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut KM. 05 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H.** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Balai Banjarang RT/RW. 001/000 Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik *kasumasingkang@gmail.com*, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Dr. MAMBANG I. TUBIL, S.H., MAP.;**
2. **TUKAS Y. BUNTANG, S.H.;**
3. **DANI, S.H.;**
4. **ARI YUNUS HENDRAWAN, S.H., M.Kom.;**
5. **NIE, S.H.;**
6. **RESTUMINIE, S.H.;**
7. **YOHANA, S.H.;**
8. **ERNIE, S.H.;**

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
advokat/pengacara pada Kantor Hukum Dr. MAMBANG I.  
TUBIL,S.H.,MAP. dan rekan, alamat kantor di Jalan Manjuhan  
Nomor 5 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili  
elektronik *mambangtubil5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 17/ADV-MT/PTUN/IX/2022 tanggal 29 September  
2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## LAWAN

**BUPATI KAPUAS**, Tempat Kedudukan Jalan Pemuda Km 5,5  
Nomor 1, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan  
Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Drs. ILHAM ANWAR, S.H.;**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat  
Daerah Kabupaten Kapuas;

2. Nama : **YANMARTO, S.H., M.Hum;**

Jabatan : Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas;

3. Nama : **SITI DJURAIDAH, S.H.;**

Jabatan : Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;

4. Nama : **ERLINA, S.H., M.H.;**

Jabatan : Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **SEPTIYANA, S.STP.;**

Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan;

6. Nama : **DIDIK SULISTIYONO, S.E.;**

Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kapuas, alamat kantor di Jalan Pemuda Km 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik *baghukumsetdakps@gmail.com*, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1567/HUKUM. 2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 10 Oktober 2022 di bawah Register Perkara Nomor: 27/G/2022/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK, tanggal 10 Oktober 2022 tentang Lolos Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-MH/2022/PTUN.PLK, tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-PP/2022/PTUN.PLK, tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-HS/2022/PTUN.PLK, tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

#### **DUDUK SENGKETA**

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2022/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

##### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022, tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama HERDI, s.pd, Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang;

##### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka



(9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Penjabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, Individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”;

1. Bahwa asas yang terdapat didalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:

- Asas praduga (*rechtmatic*), setia tindakan pemerintah selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatal (Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a UUPATUN);
- Asas para pihak harus di dengar;
- Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (pasal 48 UUPATUN);
- Asas obyektivitas (pasal 78, 79 UUPATUN);

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas HERDI, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang , yang diterbitkan Bupati Kapuas adalah sebuah keputusan tertulis



yang berisi penetapan (*besschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh panitia/pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana bertugas melaksanakan tugas sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan demikian nyatalah bahwa Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang, jelas adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;



5. Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang, bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tergugat bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, oleh Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan itu tidak abstrak , tetapi berwujud;
- Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang, a quo bersifat individual yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar, oleh Buapti Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata ada subyek hukum di dalamnya;

- Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar, *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan lagi persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizotal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar dan tersebut bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar, telah menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat telah nyata – nyata dirugikan dikarenakan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 tidak bersifat netral dan independen;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa, Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 07 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022, Surat edaran Nomor 140/99/DPMD. 2022 Tentang Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagai akibat hak Penggugat selaku Calon nomor urut 3 (tiga), terkesampingkan hak – haknya sebagai calon Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Seseorang atau badan hukum perdatayang merasa kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan*”

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

#### IV. UPAYA ADMINITRATIF / TENGGANG WAKTU

- Gugatan dalam perkara *a quo* disampaikan / diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku
- Pasal 77 Ayat (1) UU NO.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*” juntho Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh} hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*” telah melakukan upaya – upaya administratif untuk memperjuangkan hak - hak nya antara lain:

Bahwa Pasal 77 Ayat (1) UU NO.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat*

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemerintahan" sejak putusan diterbitkan merugikan masyarakat, maka selama 21 (dua puluh satu) hari masyarakat bisa mengajukan upaya keberatan secara Administrasi atas putusan tersebut;

Bahwa Penggugat mengetahui ada Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 392/DPMD Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, Tentang Pemberhentian pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar.

1. Bahwa Penggugat Telah Mengirim Surat keberatan atas penetapan suara hasil pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Tahun 2022, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas tanggal 31 Juli 2022, tidak ada tanggapan dari panitia pemilihan Kepala Desa Balai Banjar;
2. Bahwa Penggugat telah mengirim surat penolakan dan penangguhan penetapan pemenang atas hasil pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas, Kepada Bupati Kapuas, Bapak Camat Kecamatan Pasak Talawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar tahun 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balai Banjar, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2022, tanggal 3 Agustus 2022, tidak ada tanggapan dari semua tujuan surat;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



3. Bahwa Penggugat telah mengirim surat keberatan hasil pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Kapuas, tanggal 23 Agustus 2022, tidak ada tanggapan;
4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim surat kepada Bapak Bupati Kapuas, Nomor : 20/ADV-MT/S/IX/2022 tanggal, 19 September 2022 dengan perihal Keberatan Atas Penetapan dan Pelatikan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi belum mendapat jawaban dari Bapak Bupati Kapuas;
5. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat untuk ke 2 (dua) kali kepada Bapak Bupati Kapuas, Nomor : 21/ADV-MT/S/IX/2022 tanggal, 27 September 2022 dengan perihal Mohon Penjelasan Keberatan Atas Penetapan dan Pelatikan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi belum mendapat jawaban dari Bapak Bupati Kapuas sampai dengan Gugatan ini diajukan;

**V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Tergugat merupakan Penjabat Tata Usaha Negara Yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014 tentang

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



perubahan atas Undang -undang nomor 23 Tahun 2014 (OTODA 2014), dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana bertugas melaksanakan tugas sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan;

2. Bahwa Tergugat mempunyai Tugas berdasarkan Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf a yang menyatakan “*memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*” dan Pasal 65 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “*mengajukan Rancangan Raperda*” dan Pasal 65 Ayat (2) huruf b yang menyatakan “*menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD*” dan Pasal 65 ayat (2) huruf c yang menyatakan “*menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah*”
3. Bahwa Tergugat berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (2) huruf b yang menyatakan “*menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD*”;
4. Bahwa Tergugat selaku Bupati Kapuas telah melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala yaitu bersama dengan DPRD Kapuas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



5. Bahwa Tergugat di dalam Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 yang menyatakan:

- 1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas ;
  - a. Merencanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa meliputi:
    1. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
    2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan seluruh pihak terkait;
  - c. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa meliputi:
    1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa;
    2. Melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan, dan pengumuman daftar pemilih;
    3. Mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal calon Kepala Desa dan melaksanakan penyaringan yang dilakukan melalui penelitian, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
    4. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



5. Melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, disaksikan masing-masing calon, BPD, Aparatus Desa dan Perwakilan tim sukses calon;
6. Mengumumkan nama –nama calon Kepala Desa beserta nomor urutnya dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat – tempat yang dapat dibaca penduduk;
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari pemerintah Kabupaten;
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. Menyiapkan surat undangan bagi Calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
10. Menunjuk dan mengangkat petugas TPS, dalam hal pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan pada TPS tersebar;
11. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara berdasarkan pedoman dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
12. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
13. Melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil, dan netral;



14. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dengan menuangkan dalam Berita Acara serat mengumumkan hasil pemilihan;
  15. Menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersama BPD;
  16. Mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  17. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  18. Mengusulkan pemberhentian anggota panitia kepada BPD dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
  19. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan ata Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 14 huruf c angka 13 “ melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral;



7. Bahwa Penggugat Terdaftar sebagai Calon Kepala Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dengan Nomor urut 3 dan telah memenuhi Persyaratan - persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan ata Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
8. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Balai Bajang nomor Urut 3 (tiga) berkeberatan atas terbitnya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 14 Ayat



1 huruf c angka 13 menyatakan “*melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil, dan netral*”;

10. Bahwa hal tersebut terbukti ada masyarakat Desa Balai Bajang yang tidak dapat menyalurkan hak suara karena mendapatkan kartu pemilih, dan atau suami dapat istri tidak dapat kartu pemilih;

11. Bahwa anggota Panitia Pemiliha Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Tergugat) masih ada hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1, hal itu sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 13 ayat (2) huruf e menyatakan “*berdasarkan informasi tidak memiliki hubungan keluarga, orang tua/saudara kandung/suami/ istri/ anak/menantu/ mertua dengan warga yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa*”;



12. Bahwa anggota Panitia Pemiliha Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Tergugat) masih ada hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa Balai Bajang Nomor 1, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yaitu (Sdr. Nedi sepupu sekali, Sdr. Dedi keponakan, Sdr. Rudi sepupu sekali, Sdr. Epri keponakan);

13. Bahwa Anggota anggota Panitia Pemiliha Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Tergugat) terdiri dari yaitu :

Ketua : Nedi

Sekretaris : Julianus

Bendahara : Dedi

Anggota : Epri

Anggota : Rudi

14. Bahwa anggota Panitia Pemiliha Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Tergugat) telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan



Pemberhentian Kepala Desa Pasal 94 ayat (2) huruf l menyatakan “*Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada masing – masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara ditempat umum*”, dikarenakan sampai Gugatan diajukan Penggugat tidak menerima Salinan Berita Acara seperti yang dimaksud Pasal 94 ayat (2) huruf l, Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

15. Bahwa Penggugat sampai dengan Gugatan diajukan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Bajang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 tidak pernah diberikan kepada Penggugat seperti yang diamanatkan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 94 ayat (2) huruf l menyatakan “ *Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada masing – masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara ditempat umum*”;

16. Bahwa Tergugat melanggar Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) asas- asas umum pemerintah yang baik yaitu:

- Asas kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang – undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas ketidak berpihakan mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan /atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan



dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindak tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut melanggar Hak konstitusional Penggugat yang diatur didalam Pasal 28D Ayat (1) angka 3 UUD 1945 “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “ Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya” dan hal tersebut jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat, karena Tergugat telah melanggar Hak konstitusional Penggugat;

#### VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah:
  - Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa terpilih Desa Balai Panjang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd, Kepala Desa terpilih Desa Balai Banjar;

#### 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 16 November 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 16 November 2022, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

#### I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 392/DPMD TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 An. HERDI, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar;

#### II. DALAM EKSEPSI

Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

1. Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat mengingat Gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan-alasan yang layak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan mengingat:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan yang layak dan dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pasal 53 UU PTUN mengingat Objek Gugatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim **menolak** atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kapuas Nomor 392/DPMD TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 An. Herdi, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang adalah sangat tidak beralasan karena Penggugat tidak menyampaikan kerugian berupa apa yang diderita sehingga mengharuskan objek sengketa a quo dilakukan penundaan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
3. Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa a quo terlebih dahulu Tergugat sampaikan kronologis berdasarkan aturan yang membuktikan bahwa Tergugat sudah sesuai aturan Perundang-Undangan dalam bertindak dan menerbitkan objek sengketa:

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



- (1) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 diadakan pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 149/DPMD Tahun 2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 223/DPMD Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 149/DPMD Tahun 2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022;
- (2) Bahwa Keputusan tersebut sebagai pedoman bagi Desa yang akan mengikuti kontestasi Pilkades serentak Tahun 2022 terkait dengan waktu/jadwal pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2022 di Kabupaten Kapuas;
- (3) Bahwa Desa Balai Banjarang menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Balai Banjarang di Kecamatan Pasak Talawang yaitu:
  1. Herdi, S.Pd;
  2. Winarno, Amd.Kep;
  3. Singkang W. Kasuma, SH., MH;
  4. Sudianto, SH;
  5. Bikler;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



(4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02, Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas pada tanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Herdi, S.Pd memperoleh suara sebanyak 215;
2. Winarno, A.md.Kep memperoleh suara sebanyak 90;
3. Singkang W. Kasuma, SH.,MH memperoleh suara sebanyak 96;
4. Sudioanto, SH memperoleh suara sebanyak 37;
5. Bikler memperoleh suara sebanyak 9;

Sehingga Berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara pada TPS 01 dan TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 26 Juli 2022 dimana Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar dan 4 (empat) orang Calon Kepala Desa Balai Banjar An, Herdi, S.Pd (calon nomor urut 1), Winarno, A.md.Kep (calon nomor urut 2), Sudioanto, SH (calon nomor urut 4) dan Bikler (calon nomor urut 5);

(5) Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Masa Jabatan 2022 – 2027, yang pada pokoknya panitia Pilkades

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Balai Banjang Menetapkan Sdr. Herdi, S.Pd sebagai Kepala Desa terpilih;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, kembali terulang dan dipergunakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menetapkan Objek sengketa a quo berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan yaitu:

a. Pasal 37 ayat (6) UU Desa yang berbunyi:

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



*penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

*(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);*

b. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47/2015 yang berbunyi *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;*

c. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 "*Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penebitan surat keputusan bupati*";

2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 pasal 14 Ayat (1) huruf c angka 13 berbunyi "*melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur dan netral*" karena Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang merupakan kewenangan Panitia Desa sedangkan sub Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten fungsinya sebagai pengawas sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 pasal 4 Ayat (3) huruf H "*melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta*

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



*membuat rekomendasi kepada Bupati*” sehingga Penggugat sembarangan dalam memukul rata tugas dan fungsi masing-masing antara Panitia Desa, sub Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten.

3. Bahwa Panitia Desa telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar sudah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 pasal 14 Ayat (1) huruf c angka 13 berbunyi “ *melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur dan netral* “ hal ini dibuktikan dengan pada saat pemungutan suara tanggal 26 Juli 2022 semua calon Kepala Desa dan Saksi Calon mengikuti tahapan sejak pengumuman penetapan calon, Penetapan DPT sampai dengan perhitungan hasil pemilihan suara dilaksanakan ditempat umum, disaksikan para Calon, saksi calon dan warga desa Balai Banjar.
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya masyarakat Desa Balai Banjar yang tidak dapat menyalurkan hak suara karena tidak mendapatkan kartu pemilih adalah sangat mengada-ada, tidak jelas, kabur karena Penggugat tidak memberikan dengan jelas warga atas nama siapa yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya karena tidak mendapat kartu pemilih. Penggugat juga tidak menjelaskan berapa jumlah warga Balai Banjar yang tidak mendapatkan hak pilihnya pada saat Pemilihan Kepala Desa. Karena pemilih yang ikut memilih pada pemilihan Kepala Desa Balai Banjar pada tanggal 26 Juli 2022 adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh semua



calon Kepala Desa Balai Banjar dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Desa dan Ketua BPD Balai Banjar yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 15 Juni 2022 (bukti akan dilampirkan pada agenda pembuktian).

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Kepala Desa Balai Banjar Terpilih (Herdi, S.Pd) mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Desa Balai Banjar (Sdr. Nedi sepupu sekali, sdr. Dedi keponakan, sdr. Rudi sepupu sekali, dan sdr. Epi keponakan) hal tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 pasal 13 Ayat (2) huruf e berbunyi : "*berdasarkan informasi tidak memiliki hubungan keluarga orang tua / saudara kandung / suami / isteri / anak / menantu / mertua dengan warga yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa*"

Dengan melihat pasal tersebut sudah jelas bahwa hubungan keluarga berupa keponakan dan sepupu sekali antara Panitia Pemilihan Desa dengan calon Kepala Desa *tidak dilarang*.

6. Terkait dengan Keberatan Penggugat terhadap penanganan laporan ditingkat Panitia Desa, Sub Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten telah dilakukan penanganan dengan baik dan benar berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 113:



- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pemilihan secara berjenjang dengan melibatkan unsur terkait disetiap jenjang;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi;
  - e. uraian kejadian; dan
  - f. bukti-bukti pendukung;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak hari pemungutan dan penghitungan suara atau 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya dapat diteruskan kepada pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Laporan dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh Calon Kepala Desa atau perwakilan yang ditunjuk;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



- (7) Penyelesaian keberatan/perselisihan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan;
- (8) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan:
  - a. musyawarah untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Kepala Desa, calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan atau perwakilannya, masyarakat pelapor, saksi calon Kepala Desa, Sub Kepanitiaan Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
  - b. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (9) Pengajuan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan;
- (10) Dalam hal Panitia Pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Ketua Panitia Pemilihan dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan;
- (11) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Sub Kepanitiaan Kecamatan wajib menyelesaikan



perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan :

- a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan atau perwakilannya, masyarakat pelapor, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
- b. melaporkan secara tertulis kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.

(12) Dalam hal Sub Kepanitiaan Kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka Camat selaku Ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan melaporkan hasilnya kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD;

(13) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya laporan dari Camat, dengan melakukan :



- a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi:
  1. dasar surat pengaduan beserta bukti pendukungnya;
  2. indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;
  3. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penyelesaian tingkat desa/kecamatan;
  5. tanggapan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  6. kesimpulan.
- b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan, Kepala Desa, BPD dan Sub Kepaniteraan di Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
- c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

Terbukti Tergugat melalui Panitia Kabupaten telah mengundang Sdr. Singkang W. Kasuma, SH.,MH terkait laporan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar sebelum penetapan Objek Sengketa melalui surat Panitia Kabupaten Nomor 92/PILKADES.KAB/KPS/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Klarifikasi Laporan Keberatan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022 yang ditujukan kepada Pelapor.



7. Terkait dengan keinginan Penggugat yang tidak mendapatkan dokumen berupa Berita Acara Perhitungan hasil Surat suara sebagaimana pasal 94 ayat (2) huruf i Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 disarankan untuk berkoordinasi dengan Panitia Desa, karena itu merupakan kewenangan dan ranahnya Panitia Desa.

IV. Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum dalam penerbitan Objek Gugatan, hal tersebut sangat Tergugat sayangkan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 37 Ayat (5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (5) huruf c;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 44;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 61 ayat (3);

5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 116.

b. Asas Ketidak berpihakan, bahwa Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 semua itu diserahkan kepada Panitia Tingkat Desa, yang mana Pemerintah Kabupaten sifatnya hanya sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

c. Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan didasarkan atas Surat BPD Balai Banjar Nomor 06/PEM/KEP-BBJ/VI/2022, tanggal 26 Juli 2022 perihal Mohon Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Balai Banjar Terpilih di Kecamatan Pasak Talawang yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up. Camat Pasak Talawang.

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 392/DPMD TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 An. HERDI, S.Pd Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjar.
4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 23 November 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 23 November 2022;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 30 November 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 30 November 2022;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Singkang W. KASUMA, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor : 140/99/DPMD.2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 25 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tentang Jadwal Pilkades serentak 155 Desa Kabupaten Kapuas, tanggal 28 Maret - 11 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balai Banjar Nomor : 02/BPD/D-BBJ/P-KDS/IV/TA.2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, tanggal 7 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 08/PAN-PILDES/DS-BBJ/VI/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Balai Banjar masa jabatan 2022-2028, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 392/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd, Kepala Desa terpilih Desa Balai Banjar, Tanggal 15 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Singkang W Kasuma kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah perihal Keberatan atas penetapan suara hasil pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Singkang W Kasuma kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balai Banjar perihal Penolakan dan penangguhan penetapan pemenang atas hasil pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Singkang W Kasuma perihal Keberatan hasil pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Kapuas, tanggal 23 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 20/ADV-MT/S/IX/2022 perihal Keberatan atas penetapan dan pelantikan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 19 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor : 21/ADV-MT/S/IX/2022 perihal Mohon



Penjelasan Keberatan atas penetapan dan pelantikan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Kutipan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Kutipan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 338/DPMD Tahun 2021 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jangkang, anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Banjar, anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Sambung, anggota Badan Permusyawaratan Desa Sei Ringin, anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Tukun, anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Diring, anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Nusa, anggota Badan Permusyawaratan Desa Dandang (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat pernyataan Ludi, dkk, tanggal 28 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-46 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 392/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 15 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Keputusan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor 140/99/DPMD.2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 25 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 149/DPMD Tahun 2022 tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 1 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 223/DPMD Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 149/DPMD Tahun 2022 tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Undangan Ketua BPD Balai Banjar Nomor 01/BPD/D-BBJ/III/TA. 2022, perihal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Kesepakatan dan Jadwal Kampanye Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, tanggal 16

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Berita Acara Kesepakatan Kampanye dan Pelaksanaan Pilkades Yang Aman, Tertib, dan Damai Bakal Calon Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Nomor 09/PAN-PILDES/DS-BBJ/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 15 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar Nomor 06/PAN-PILDES/DS-BBJ/VI/2022 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, tanggal 15 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Balai Banjar Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Periode 2022-2028 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Desa Balai

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Banjang Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Berita acara hasil undian nomor urut, tanggal 16 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Masa Jabatan 2022-2027, tanggal 26 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang, tanggal 26 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang, tanggal 26 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang, tanggal 26 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Tahun 2022 beserta lampiran, tanggal 8 Juni 2022 (fotokopi sesuai

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



dengan asli);

20. Bukti T-20 : Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas beserta daftar hadir rapat, tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T-21 : Keputusan BPD Balai Banjar Nomor 02/BPD/D.BBJ/P-KDS/IV/TA.2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T-22 : Berita Acara Musyawarah Panitia mengenai Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, beserta daftar hadir rapat, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T-23 : Pengumuman Nomor 08/PAN-PILDES/DS-BBJ/VI/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, masa jabatan 2022-2028, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T-24 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar, Kecamatan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Tahun 2022  
beserta daftar hadir rapat, tanggal 30 Mei 2022  
(fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T-25 : Telly penghitungan surat suara pada pemilihan Kepala Desa Balai Banjarang (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Epri, Nedi, dan Rudi (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Herdi (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Foto Pelepasan atribut oleh panitia tanggal 12 Mei 2022 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 : Foto Pemasangan baliho calon Kepala Desa Balai Banjarang Nomor urut 03 atas nama Singkang W Kasuma (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30 : Foto adik kandung calon Kepala Desa Balai Banjarang Nomor urut 03 atas nama Singkang W Kasuma yang ikut dalam kegiatan kampanye (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31 : Foto istri calon Kepala Desa Balai Banjarang Nomor urut 03 atas nama Singkang W Kasuma yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan pemungutan suara di TPS (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



32. Bukti T-32 : Surat panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 95/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022 perihal Laporan hasil penanganan keberatan/perselisihan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, beserta lampiran, tanggal 8 September 2022 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-33 : SOP penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T-34 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 123/DPMD Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 23 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Surat Perintah Tugas Bupati Kapuas Nomor 094/2285/SPT/UMUM .2022, tanggal 1 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 338/DPMD Tahun 2021 tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jangkang, anggota Badan Permusyawaratan Desa Balai Banjar, anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Sambung, anggota



Badan Permusyawaratan Desa Sei Ringin, anggota  
Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Tukun,  
anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumbang  
Diring, anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Tumbang Nusa, anggota Badan Permusyawaratan  
Desa Dandang, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi  
sesuai dengan asli);

37. Bukti T-37 : Foto rapat musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala desa Balai Banjar, tanggal 6 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-38 : Foto pengumuman calon kepala desa Balai Banjar yang lolos verifikasi panitia pemilihan kepala desa Balai Banjar (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-39 : Foto penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa Balai Banjar (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-40 : Foto petugas TPS pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa Balai Banjar tanggal 26 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-41 : Surat Tugas Anggota TPS tanggal 25 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-42 : Berita acara klarifikasi Nomor : 89/Pilkades.Kab /Kps/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 fotokopi sesuai dengan asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-43 : Berkas calon kepala desa Balai Banjar atas nama Herdi, S.Pd, Winarno, Amd.Kep, Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., Sudianto L. Hanyi, S.H., dan Bikler (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Surat mandat dari calon kepala desa Balai Banjar atas nama Sudianto, tanggal 22 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Surat mandat dari calon kepala desa Balai Banjar atas nama Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., tanggal 25 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Surat panitia pemilihan kepala desa Kabupaten Kapuas Nomor 87/Pilkades.Kan/KPS/VIII/2022 perihal rapat persiapan penanggulangan perselisihan/keberatan pilkades Desa Balai Banjar, Bumi Rahayu dan Tamban Makmur, tanggal 16 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta.

Saksi fakta dari Penggugat yaitu :

1. Nama Lengkap : WONO;
- Tempat lahir : Mantangai;
- Tanggal lahir : 3 Februari 1974;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Balai Banjar RT 001 RW 000, Desa  
Balai Banjar, Kecamatan Pasak  
Talawang, Kabupaten Kapuas;

Agama/kepercayaan : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama Lengkap : MARJOKI;

Tempat lahir : Balai Banjar;

Tanggal lahir : 15 September 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Balai Banjar RT 001 RW 000, Desa  
Balai Banjar, Kecamatan Pasak  
Talawang, Kabupaten Kapuas;

Agama/kepercayaan : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

3. Nama Lengkap : GUNAWAN;

Tempat lahir : Pantai;

Tanggal lahir : 7 Februari 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Balai Banjar RT 002 RW 000, Desa  
Balai Banjar, Kecamatan Pasak  
Talawang, Kabupaten Kapuas;

Agama/kepercayaan : Kristen;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Bahwa, saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat atas nama WONO telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Balai Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemilihan kepala desa di Balai Banjar;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Balai Banjar pada tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa ada 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Balai Banjar yaitu Herdi, S.Pd, Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., Sudianto, S.H., Winarno, A.md.Kep, dan Bikler;
- Bahwa yang menang di pemilihan Kepala Desa Balai Banjar adalah Herdi, S.Pd;
- Bahwa Anggota BPD Balai Banjar yaitu Eka Sudedie, Wono, Muhammad Rinto, Anto, dan Meri
- Bahwa yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar adalah BPD Balai Banjar;
- Bahwa Ketua BPD Balai Banjar saudara sepupu dengan Herdi, S.Pd/Kepala Desa Balai Banjar terpilih;
- Bahwa Ketua BPD Balai Banjar keponakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-21;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-7;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-9;
- Bahwa hasil pemilihan kepala desa Balai Banjang disampaikan kepada Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T-7;
- Bahwa saksi tidak merasa menandatangani Bukti T-20;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-9;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-14;

Bahwa, saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat atas nama MARJOKI telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga desa Balai Banjang;
- Bahwa saksi adalah Petugas TPS;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandran Permai adalah Nedi;
- Bahwa pemenang pemilihan Kepala Desa Pandran Permai adalah Herdi, S.Pd;
- Bahwa ada 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Balai Banjang yaitu Herdi, S.Pd, Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., Sudianto, S.H., Winarno, A.md.Kep, dan Bikler;

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandran Permai adalah Nedi;
- Bahwa Herdi, S.Pd saudara sepupu dengan Nedi;
- Bahwa tidak ada warga desa yang protes bahwa salah satu calon Kepala Desa bersaudara dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandran Permai;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pemilihan Kepala Desa Pandran Permai sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara di tingkat desa;

Bahwa, saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat atas nama GUNAWAN telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 11 Januari 2023 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi dari Calon Kepala Desa atas nama Singkang W Kasuma, S.H., M.H. pada pemilihan Kepala Desa Balai Banjar;
- Bahwa saksi ikut dari awal sampai telly/penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Balai Banjar;
- Bahwa ada 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Balai Banjar yaitu Herdi, S.Pd, Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., Sudianto, S.H., Winarno, A.md.Kep, dan Bikler;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang warga desa Desa Balai Banjar yang tidak bisa memilih dikarenakan tidak mempunyai undangan;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di 2 (dua) TPS di Desa Balai Banjar;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara di tingkat desa;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, saksi fakta Tergugat yaitu:

1. Nama Lengkap : EKA SUDEDIE;  
Tempat lahir : Balai Banjar;  
Tanggal lahir : 5 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Balai Banjar RT 002 RW 000, Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;  
Agama/kepercayaan : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua BPD Desa Balai Banjar;
2. Nama Lengkap : NEDI;  
Tempat lahir : Balai Banjar;  
Tanggal lahir : 24 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Balai Banjar RT 001 RW 000, Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/kepercayaan : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat atas nama : EKA SUDEDIE telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Balai Banjang;
- Bahwa saksi dilantik jadi ketua BPD Balai Banjang pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa anggota BPD Balai Banjang yaitu Ketua Eka Sudedie, Wakil Ketua Wono, Bendahara Muhammad Rinto, anggota Anto dan Meri;
- Bahwa yang membentuk panitia pemilihan kepala desa Balai Banjang adalah Ketua BPD Balai Banjang;
- Bahwa tanggal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang yaitu tanggal 6 April 2022;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang yaitu Ketua Nedi, Sekretaris Julianus, Bendahara Dedi, Anggota Rudi dan Epri;
- Bahwa ada 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Balai Banjang yaitu Herdi, S.Pd, Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., Sudianto, S.H., Winarno, A.md.Kep, dan Bikler;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari 5 (lima) Calon Kepala Desa Balai Banjang pada saat pemberkasan calon kepala desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemungutan suara Kepala Desa Balai Banjang;
- Bahwa tidak semua warga desa Balai Banjang mempunyai hubungan kekeluargaan satu sama lain;
- Bahwa yang diundang dan hadir ke rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang adalah Camat Pasak Talawang, Pj Kepala Desa Balai Banjang, Staf kecamatan, perangkat desa, Ketua RT, mantir adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- Bahwa saksi adalah keponakan kepala desa Balai Banjang terpilih;
- Bahwa saksi tidak ada di Bukti T-37;
- Bahwa saksi ada di Bukti T-20;
- Bahwa terkait bukti T-20 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang;

Bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat atas nama : NEDI telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 saksi dilantik menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjang;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersaudara dengan Herdi, S.Pd;
- Bahwa ada 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjarang yaitu Ketua Nedi, Sekretaris Julianus, Bendahara Dedi, Anggota Rudi dan Epri;
- Bahwa 5 (lima) orang anggota panitia tidak ada yang bersaudara dengan Bakal Calon Kepala Desa Balai Banjarang;
- Bahwa ada 5 (lima) bakal Calon Kepala Desa Balai Banjarang yaitu Herdi, S.Pd, Singkang W Kasuma, S.H.,M.H., Sudianto, S.H., Winarno, A.md.Kep , dan Bikler;
- Bahwa tidak ada masalah pada saat proses administrasi;
- Bahwa ada 2 (dua) TPS;
- Bahwa pemenang di 2 (dua) TPS adalah Herdi, S.Pd;
- Bahwa perolehan suara Herdi, S.Pd di TPS 1 dan TPS 2 yaitu 95 (sembilan puluh lima) dan 120 (seratus dua puluh);
- Bahwa tidak ada warga yang keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa di TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa tidak ada saksi dari calon kepala desa yang keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa di TPS 1 dan TPS 2;
- Bahwa tidak semua warga desa Balai Banjarang mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengikuti pemilihan kepala desa sampai selesai;
- Bahwa berita acara hasil pemilihan disampaikan kepada semua calon kepala desa tetapi tidak semua menandatangani;
- Bahwa saksi ada di Bukti T-20;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti T-20, kegiatan yang dilakukan yaitu rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar;
- Bahwa saksi ada di Bukti T-37;
- Bahwa terkait Bukti T-37, kegiatan yang dilakukan yaitu penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Balai Banjar;

Bahwa, Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Herdi, S.Pd dan telah diberikan penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut, calon pihak ketiga menyatakan sikap tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 392/Dpmd Tahun 2022 Tanggal, 15 September 2022, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengakatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas Nama Herdi, S.Pd, Kepala Desa Terpilih Desa Balai Panjang (*vide* bukti P-7 = T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:



**Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat atau dalam hal ini adalah Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok-ukur mengenai ada tidaknya kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah Calon Kepala Desa, Balai Banjar, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang dirugikan atas diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23, Penggugat telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar sebagai salah satu Calon Kepala Desa Balai Banjar yang mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa;

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah rangkaian proses pemilihan kepala desa, Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih hingga diterbitkannya objek sengketa yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum secara langsung, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai Kompetensi atau Kewenangan mengadili Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kompetensi atau Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final (bersifat Final dalam arti lebih luas);

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



6. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur-unsur Objek Sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas (*in casu* Tergugat), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, serta bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari Instansi Atasan maupun Instansi Lain dan telah menimbulkan akibat hukum. Kemudian, yang menjadi dasar Gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal Kewenangan, Prosedur dan Substansi Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, sengketa ini termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Pasal 3 ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengatur mengenai upaya administratif dengan demikian Pengadilan menggunakan ketentuan upaya administratif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

- Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menerbitkan adalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 392/Dpmd Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengakatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Tahun 2022, Atas Nama Herdi, S.Pd, Kepala Desa Terpilih Desa Balai Banjang, tanggal 15 September 2022, (*vide* bukti P-7 = T-1);
2. Bahwa, Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 19 September 2022 (*vide* Bukti P-11);
3. Bahwa, Tergugat tidak memberikan Tanggapan atas Surat Keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-11) sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa sengketa yang masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan, sehingga Upaya Administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat telah ditempuh. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*,

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah, termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa, tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada Tanggal 19 September 2022 (*vide* Bukti P-11), yang atas Upaya Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, yang selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada Tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak batas waktu Tergugat yang sepatutnya memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, syarat formal pengajuan Gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

## Pokok Perkara:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan menguji objek sengketa dalam perkara ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik melalui 3 (tiga) tolok ukur yaitu dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut:

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa,:

Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 38 ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan dihubungkan dengan Objek Sengketa, Bupati Kapuas dalam menerbitkan objek sengketa masih dalam masa kewenangannya, dalam wilayah Kabupaten Kapuas yang merupakan wilayah kewenangannya, dan bertindak dalam lingkup cakupan bidang kewenangannya yaitu mengesahkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melantik calon kepala desa terpilih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan antara lain:

Pasal 4 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 5 huruf b pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Pasal 25 Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang selama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Pasal 30

- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pilkades.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara dan diketahui oleh BPD.



- Pasal 33
- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
  - (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD, lembaga kemasyarakatan di desa.
  - (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
  - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 34 ayat (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye atau tim sukses.

Pasal 35 ayat (1) Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 46 ayat (3) Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Pasal 54
- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
    - a. pembukaan kotak suara;
    - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;



dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 58

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

a. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung: jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain (apabila TPS lebih dari 1 (satu));

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat



mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 60 ayat (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia pemilihan Kepala desa di desa.

Pasal 61 (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD



paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 62 ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum berkaitan dengan prosedur pemilihan kepala desa dalam hal persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 123/DPMD Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 23 Maret 2022 (*vide* Bukti T-34);

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menerbitkan Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor 140/99/DPMD.2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 25 Maret 2022 (*vide* Bukti T-4);
3. Bahwa, Ketua BPD Desa Balai Banjar mengeluarkan Surat Undangan Nomor 01/BPD/D-BBJ/III/TA. 2022, tanggal 28 Maret 2022 perihal Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Balai Banjar (*vide* Bukti T-7);
4. Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 149/DPMD Tahun 2022 Tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tanggal 1 April 2022 dan diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 223/DPMD Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-6);
5. Bahwa, Telah dilakukan rapat musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjar pada tanggal 6 April 2022 (*vide* Bukti T-20 dan Bukti T-37);
6. Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa Balai Banjar mengeluarkan keputusan pembentukan panitia pemilihan kepala desa balai banjar tanggal 7 April 2022 (*vide* Bukti T-21);
7. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjar telah melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa sejak 6 Mei 2022 sampai dengan 14 Mei 2022, yang selanjutnya Singkang W. Kasuma, Sudianto L. Hanyi, Winarno, Bikler, Herdi melakukan

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa desa Balai Banjarang (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-43);

8. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjarang telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa pada tanggal 15 Mei 2022, yang selanjutnya penjarangan dilakukan dengan rapat musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah panitia pemilihan mengenai penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa tanggal 13 Juni 2022 (*vide* Bukti T-22);
9. Bahwa, atas penetapan calon kepala desa balai banjarang diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 13 Juni 2022 (*vide* Bukti T-23 dan Bukti T-38);
10. Bahwa, telah dilakukan pengundian nomor urut dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjarang yang dilakukan oleh seluruh calon kepala desa dengan dihadiri oleh saksi-saksi calon kepala desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta diketahui oleh Ketua BPD Desa Balai Banjarang pada tanggal 16 Juni 2022 (*vide* Bukti T-14);
11. Bahwa, telah disepakati pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pilkades yang aman, tertib dan aman oleh para calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara serta penentuan kesepakatan jadwal hari dan tanggal pelaksanaan kampanye pada tanggal 16 Juni 2022 (*vide* Bukti T-8 dan T-9);



12. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjarang membagi wilayah pemungutan suara menjadi 2 wilayah yaitu TPS 01 dan TPS 02 serta menetapkan pembagian petugas TPS (*vide* Bukti T-41);
13. Bahwa, berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS 1 (satu) tanggal 26 Juli 2022, hasil suara terbanyak diperoleh Herdi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) suara (*vide* Bukti T-16);
14. Bahwa, berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS 2 (dua) tanggal 26 Juli 2022, hasil suara terbanyak diperoleh Herdi sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara (*vide* Bukti T-17);
15. Bahwa, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat desa tanggal 26 Juli 2022, hasil suara terbanyak diperoleh Herdi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) suara (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-25);
16. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjarang menetapkan Saudara Herdi, S.Pd yang memperoleh suara sebanyak 215 (dua ratus lima belas) menjadi Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Balai Banjarang pada tanggal 26 Juli 2022 (*vide* Bukti T-15);
17. Bahwa, atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan Herdi, S.Pd sebagai Kepala Desa Balai Banjarang tanggal 15 September 2022 (*vide* bukti P-7 = T-1);

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa telah melalui Prosedur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan substansi dari Penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ada masyarakat Desa Balai Bajang yang tidak dapat menyalurkan hak suara karena mendapatkan kartu pemilih, dan atau suami dapat istri tidak dapat kartu pemilih;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan yang telah berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa Terpilih yaitu (Sdr. Nedi sepupu sekali, Sdr. Dedi keponakan, Sdr. Rudi sepupu sekali, Sdr. Epri keponakan);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan bahwa Dalam pembentukan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan pemenuhan syarat menjadi Panitia Pemilihan yang sudah diatur dalam Pasal 12, BPD mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- e. berdasarkan informasi tidak memiliki hubungan keluarga orang tua/saudara kandung/suami/ isteri/ anak/ menantu/ mertua dengan warga yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Balai Banjar yang merupakan sepupu dan keponakan dari Kepala Desa Terpilih tidak melanggar ketentuan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa tidak diberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (2) huruf I Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

1. Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta pada persidangan antara lain:

1. Bahwa, Bukti T-16, T-17, T-18 yaitu hasil penghitungan suara di TPS 1, hasil penghitungan suara di TPS 2, serta rekapitulasi hasil di kedua TPS, pada kolom tanda tangan tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun Saksi dari Penggugat;
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi atas nama Nedi pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 menerangkan bahwa berita acara hasil pemilihan disampaikan kepada semua calon kepala desa tetapi tidak semua menandatangani berita acara tersebut, selain itu tidak ada warga maupun saksi dari calon kepala desa yang keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa di TPS 1 dan TPS 2;
3. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi atas nama Gunawan pada persidangan tanggal 11 Januari 2023 menerangkan bahwa saksi

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi mandat dari Penggugat yang mengikuti jalannya pemungutan suara sampai akhir penghitungan suara dan saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (7) Pasal 94 ayat (2) huruf l Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan bahwa Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, salinan berita acara hasil penghitungan suara telah diberikan kepada semua calon desa dan walaupun berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan diterbitkan sesuai dengan Kewenangan Tergugat, Sesuai dengan Prosedur dan Substansi sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

### Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 383.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SEKAR ANNISA, S.H. dan MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HERNADI NATANAEL, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**I. SEKAR ANNISA, S.H.**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**

**TTD**

**II. MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**HERNADI NATANAEL, S.H.**

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 38.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Ke Para Pihak	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6 Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 383.000,-</b>

**Terbilang:** *Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)